



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt. P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

DOLYIN TAKALAMINGANG Tempat Lahir Siau, 02-12-1959, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Madidir Ure Lingkungan IV RT/RW 015/004 Kecamatan Madidir, Kota Bitung Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ADV. FARIDAZIAH SYAHRAIN., S.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum pada Kantor Advokat SYAHRAIN & PARTNERS, beralamat di Kelurahan Tontalet, Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos. 95379, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Mei 2023 di bawah Register Nomor : 61/Pdt.P/2022/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama DOLYIN TAKALAMINGANG lahir pada tanggal 02 Desember tahun 1959 Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172024212590002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan Suami-Isteri yang bernama ERENS TAKALAMINGAN dan HORTENSI TAMASILI Sesuai dengan Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran No : 20/SKMM/M.U-1005/XI/202;
3. Bahwa Orang Tua dari Pemohon Sudah Meninggal Dunia Berdasarkan Surat Keterangan No: 140/236/02.2006/XI-2023 yang dikeluarkan di Bumbiha Siau pada Tanggal 7 November 2023;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mempunyai Saudara Kandung (Kakak/Adik) Yaitu :
 1. DRS. Derek Takalamingan, MSI, yang Lahir di Siau 19-11-1948;
 2. Takalamingan Maritje, yang lahir di Sangir Sitaro 10-04-1954;
3. Galpin Takalamingang, yang lahir di Bumbiha 28-01-1953;
5. Bahwa Saudara Kandung Perempuan Kami yang bernama TAKALAMINGAN MARITJE, Yang saat ini sedang Mengalami Gangguan Mental dan akhirnya harus di Rawat di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Surat Keterangan Rawat No : 445/RSJ/RM/3406/2023;
6. Bahwa benar Saudara Kandung perempuan kami yang bernama TAKALAMINGAN MARITJE yang saat ini dinyatakan sakit Gangguan Mental dan Pasien sedang dalam rawat jalan di RSJ. Prof. Dr. V.L. Ratumbusang, Dan di diagnosis pada tanggal 8 November 2023 sesuai dengan Surat Resume Medis (*Discharge Summary*) yang dikeluarkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan Pengurusan proses pengambilan dan /atau pencairan Asuransi dari PT. Taspem Cab. Manado A.n TAKALAMINGAN MARITJE, Untuk perawatan serta pengobatan kepada saudara kandung perempuan kami, akan tetapi oleh PT.Taspem Cab. Manado mengharuskan agar Melampirkan Penetapan dari pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat yang harus dipenuhi sehingga dari permintaan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Wali Pengampuh ini agar memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung kepada Pemohon;
8. Bahwa dikarenakan saudara kandung perempuan A.n TAKALAMINGAN MARITJE dalam kondisi Gangguan Mental, Sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum, Maka perlu adanya suatu penetapan wali pengampuh;
9. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, Maka pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan memberikan penetapan wali yang di maksud;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bit



10. Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampuh terhadap Saudara kandung Perempuan yang mengalami Gangguan Mental A.n TAKALAMINGAN MARITJE untuk dapat melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon (DOLYIN TAKALAMINGANG) selaku saudara kandung untuk bertindak sebagai pihak yang berhak untuk proses pengambilan Asuransi di PT. Taspen Cab. Manado;
4. Memerintahkan kepada PT. Taspen Cab. Manado dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Wali Pengampuh dan dapat menyerahkan segala yang menjadi hak dari saudara kandung perempuan kami A.n TAKALAMINGAN MARITJE;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasanya sebagaimana di atas telah datang menghadap di persidangan dan setelah Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya yakni menghilangkan petitum angka 4 (empat) sehingga terbaca :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampuh terhadap Saudara kandung Perempuan yang mengalami Gangguan Mental A.n TAKALAMINGAN MARITJE untuk dapat melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon (DOLYIN TAKALAMINGANG) selaku saudara kandung untuk bertindak sebagai pihak yang berhak untuk proses pengambilan Asuransi di PT. Taspen Cab. Manado;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) Nomor 7172024212590002 atas nama DOLYIN TAKALAMINGANG, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172022904200003 atas nama kepala keluarga Dolyin Takalamingang, yang ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 39/SKAW/1005/XI/2023 tanggal 6 November 2023, yang ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Resume Medis atas nama Pasien Maritje Takalamingang, yang ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) Nomor atas nama TAKALAMINGANG MARITJE, yang ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) Nomor 7109022801530001 atas nama GALPIN TAKALAMINGANG, yang ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) Nomor 7172051911480001 atas nama DRS. DEREK TAKALAMINGANG., MS.i, yang ditandai dengan bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 November 2023, yang ditandai dengan bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Bumbiha Nomor 140/236/02.2006/XI-2023 tanggal 7 November 2023, yang ditandai dengan bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Dirawat Nomor 445/RSJ/RM/3406/2023 tanggal 8 November 2023, yang ditandai dengan bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Madidir Ure Nomor 166/SK/M.U-1005/II/2023, yang ditandai dengan bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Madidir Ure Nomor 20/SK/III/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditandai dengan bukti P-12;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1, sampai dengan P-12 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi dengan meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MARTHEN GUMALANG :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dapat dijadikan Pengampu untuk kakak kandung Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa Pemohon dan Takalamingang Maritje adalah kakak beradik;
- Bahwa Takalamingang Maritje mengalami gangguan mental sejak tahun 2011 sehingga memerlukan perhatian dan perawatan khusus dari keluarga dan dokter;
- Bahwa Saksi sering melihat Kakak Pemohon berada di rumah Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa saat ini kakak Pemohon tersebut tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga menjadi tidak mampu bertindak sendiri;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut sering binggung, marah tanpa sebab, bicara kasar dan sering memberontak sehingga dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. V.L Ratumbusang Manado namun saat ini dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut adalah pensiunan PNS dan mempunyai hak atas asuransi dari PT Taspen;
- Bahwa biaya pengobatan Kakak Pemohon tersebut membutuhkan biaya karena sampai saat ini Kakak Pemohon mengonsumsi obat rutin dari Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. V.L Ratumbusang Manado;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan kakak beradik yang lain yakni DRS. Derek Takalamingan., Msi dan Galpin Takalamingang sudah sepakat apabila Pemohon yang akan mengurus segala sesuatu terkait dengan kakak Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje termasuk juga perihal menjadi Pengampu untuk mengurus asuransi tabungan pensiun milik Takalamingang Maritje;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje tidak pernah menikah dan juga tidak mempunyai seorang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang anggota masyarakat yang berkelakuan baik dan berpikiran sehat serta tidak pernah bermasalah atau terlibat dengan tindak pidana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

2. NOVALINA ANDRIANA JANTI :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dapat dijadikan Pengampu untuk kakak kandung Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Takalamingang Maritje adalah kakak beradik;
- Bahwa Takalamingang Maritje mengalami gangguan mental sejak tahun 2011 sehingga memerlukan perhatian dan perawatan khusus dari keluarga dan dokter;
- Bahwa saat ini kakak Pemohon tersebut tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga menjadi tidak mampu bertindak sendiri;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut sering binggung, marah tanpa sebab, bicara kasar dan sering memberontak sehingga dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. V.L Ratumbusang Manado namun saat ini dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sendiri pernah dipukul secara tiba-tiba saat memegang Handphone karena Kakak Pemohon tersebut entah apa sebabnya sangat marah ketika melihat orang lain memegang Handphone;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut adalah pensiunan PNS dan mempunyai hak atas asuransi dari PT Taspen;
- Bahwa biaya pengobatan Kakak Pemohon tersebut membutuhkan biaya karena sampai saat ini Kakak Pemohon mengonsumsi obat rutin dari Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. V.L Ratumbusang Manado;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan kakak beradik yang lain yakni DRS. Derek Takalamingan., Msi dan Galpin Takalamingang sudah sepakat apabila Pemohon yang akan mengurus segala sesuatu terkait dengan kakak Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje termasuk juga perihal menjadi Pengampu untuk mengurus asuransi tabungan pensiun milik Takalamingang Maritje;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje tidak pernah menikah dan juga tidak mempunyai seorang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang anggota masyarakat yang berkelakuan baik dan berpikiran sehat serta tidak pernah bermasalah atau terlibat dengan tindak pidana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk dapat dijadikan Pengampu untuk kakak kandung Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje termasuk untuk mengurus asuransi tabungan pensiun milik Takalamingang Maritje;
- Bahwa Pemohon dan Takalamingang Maritje adalah kakak beradik;
- Bahwa Takalamingang Maritje mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2011 sehingga memerlukan perhatian dan perawatan khusus dari keluarga dan dokter;
- Bahwa saat ini kakak Pemohon tersebut tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga menjadi tidak mampu bertindak sendiri;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut sering binggung, marah tanpa sebab, bicara kasar dan sering memberontak sehingga dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. V.L Ratumbusang Manado namun saat ini dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sendiri pernah dipukul secara tiba-tiba saat memegang Handphone karena Kakak Pemohon tersebut entah apa sebabnya sangat marah ketika melihat orang lain memegang Handphone;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut adalah pensiunan PNS dan mempunyai hak atas asuransi dari PT Taspen;
- Bahwa biaya pengobatan Kakak Pemohon tersebut membutuhkan biaya karena sampai saat ini Kakak Pemohon mengonsumsi obat rutin dari Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. V.L Ratumbusang Manado;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan kakak beradik yang lain yakni DRS. Derek Takalamingan., Msi dan Galpin Takalamingang sudah sepakat apabila Pemohon yang akan mengurus segala sesuatu terkait dengan kakak Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje termasuk juga perihal

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pengampu untuk mengurus asuransi tabungan pensiun milik Takalamingang Maritje;

- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje tidak pernah menikah dan juga tidak mempunyai seorang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang anggota masyarakat yang berkelakuan baik dan berpikiran sehat serta tidak pernah bermasalah atau terlibat dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan lokasi yang bertempat di Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di rumah Pemohon, dimana Hakim telah melakukan pengamatan langsung terhadap keadaan Kakak Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje dan berdasarkan pengamatan, Hakim bisa mengambil kesimpulan bahwa memang benar keadaan Kakak Pemohon tersebut sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat dijadikan Pengampu dari Kakak Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje yang sampai saat ini menderita gangguan mental dan termasuk di dalamnya untuk mengurus asuransi tabungan pensiun milik Takalamingang Maritje;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi MARTHEN GUMALANG dan Saksi NOVALINA ANDRIANA JANTI;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1, sampai dengan P-12 telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (*vide*: Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-12 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk dapat dijadikan Pengampu untuk kakak kandung Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje termasuk untuk mengurus asuransi tabungan pensiun milik Takalamingang Maritje;;
- Bahwa Pemohon dan Takalamingang Maritje adalah kakak beradik;
- Bahwa Takalamingang Maritje mengalami gangguan mental dan sejak tahun 2011 sehingga memerlukan perhatian dan perawatan khusus dari keluarga dan dokter;
- Bahwa saat ini kakak Pemohon tersebut tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga menjadi tidak mampu bertindak sendiri;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut sering binggung, marah tanpa sebab, bicara kasar dan sering memberontak sehingga dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. V.L Ratumbusang Manado namun saat ini dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sendiri pernah dipukul secara tiba-tiba saat memegang Handphone karena Kakak Pemohon tersebut entah apa sebabnya sangat marah ketika melihat orang lain memegang Handphone;
- Bahwa Kakak Pemohon tersebut adalah pensiunan PNS dan mempunyai hak atas asuransi dari PT Taspen;
- Bahwa biaya pengobatan Kakak Pemohon tersebut membutuhkan biaya karena sampai saat ini Kakak Pemohon mengonsumsi obat rutin dari Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. V.L Ratumbusang Manado;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan kakak beradik yang lain yakni DRS. Derek Takalamingan., Msi dan Galpin Takalamingang sudah sepakat apabila Pemohon yang akan mengurus segala sesuatu terkait dengan kakak Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje termasuk juga perihal

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pengampu untuk mengurus asuransi tabungan pensiun milik Takalamingang Maritje;

- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Takalamingang Maritje tidak pernah menikah dan juga tidak mempunyai seorang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang anggota masyarakat yang berkelakuan baik dan berpikiran sehat serta tidak pernah bermasalah atau terlibat dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 436 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Madidir Ure Nomor 166/SK/M.U-1005//2023 menerangkan Takalamingan Maritje berdomisili sementara di Kelurahan Madidir Ure Lingkungan IV RT 015 Kecamatan Kota Bitung, di samping bukti P-11 tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Para Saksi, di antaranya Saksi MARTHEN GUMALANG yang juga adalah Ketua RT menerangkan sudah sejak tahun 2017 Saksi melihat keberadaan Kakak Pemohon yang bernama di rumah Pemohon sedangkan Saksi NOVALINA ANDRIANA JANTI menerangkan Takalamingan Maritje Saksi adalah tetangga Pemohon dan saat ini memang Kakak Pemohon yang bernama Takalamingan Maritje tinggal bersama sama dengan Pemohon sehingga demikian Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon yaitu apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Kakak Pemohon bernama Takalamingan Maritje termasuk untuk mengurus asuransi tabungan pensiun milik Takalamingang Maritje;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau contentiosa maupun yang bersifat voluntair atau yang disebut perkara permohonan dan untuk

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali pengampu untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap dan dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan dengan fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat Dolyin Takalamingang, Drs. Derek Takalamingang., MSi dan Galpin Takalamingang menyatakan Maritje Takalamingang adalah saudara kandung perempuan dan merupakan anak dari Almarhum Erens Takalamingang dan Almarhumah Hortensi Tamasili sehingga didapatkan fakta bahwa Pemohon dan Maritje Takalamingang adalah kakak beradik kandung;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Fotokopi Resume Medis atas nama Pasien Maritje Takalamingang dan P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernah Dirawat Nomor 445/RSJ/RM/3406/2023 tanggal 8 November 2023 dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Takalamingang Maritje mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2011 dimana Takalamingang Maritje sering binggung, marah tanpa sebab, bicara kasar dan sering memberontak sehingga dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain sehingga tentunya memerlukan perhatian dan perawatan khusus dari keluarga dan dokter. Dan karena hal tersebut Takalamingang Maritje pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. V.L Ratumbusang Manado namun saat ini dirawat oleh Pemohon di rumah namun sampai saat ini tetap dalam perawatan sehingga membutuhkan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya karena sampai saat ini Kakak Pemohon mengonsumsi obat rutin dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L Ratumbusang Manado halmana pula bersesuaian dengan hasil pemeriksaan lokasi pada dimana Hakim telah melakukan pengamatan langsung terhadap keadaan Kakak Pemohon tersebut dan juga dalam pemeriksaan tersebut telah dihadiri oleh Ketua RT yang membenarkan keadaan dari Takalamingang Maritje sebagaimana isi permohonan Pemohon sehingga telah terbukti bahwa berada dalam keadaan sakit otak sehingga harus ditahan di bawah pengampuan sesuai dengan ketentuan Pasal 433 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon sebagai wali pengampu adalah termasuk juga untuk mengurus asuransi tabungan pensiun milik Takalamingang Maritje, halmana pun dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, Pemohon merupakan seorang anggota masyarakat yang berkelakuan baik dan berpikiran sehat serta tidak pernah bermasalah atau terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka petitum permohonan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala ongkos perkara yang timbul dari perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut ditkabulkan dengan penambahan sebagaimana termuat dalam amar;

Memperhatikan, Pasal 433 ayat (1), Pasal 434 ayat (1) KUHPperdata serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*curatele*) dari saudara kandung Perempuan yang bernama TAKALAMINGAN MARITJE yang mengalami Gangguan Mental untuk dapat melakukan perbuatan hukum;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai pihak yang berhak untuk proses pengambilan Asuransi di PT. Taspen Cab. Manado;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.360.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh OLYVIA RIANA HASIBUAN., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

OLYVIA RIANA HASIBUAN., S.H., M.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp.150.000.-
- Pemeriksaan Setempat : Rp.1.100.000,-
- Sumpah : Rp. 50.000,-
- PNPB : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp1.360.000.-

Jumlah (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)